



PUTUSAN

Nomor : 208 / Pid.B / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I Komang Purnawan, tempat/tgl lahir, Tianyar Barat/ 14 Maret 1992, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat di Jl. Taman Pancing Utara Café Pao-Pao Denpasar Selatan Kota Denpasar, agama Hindu, pekerjaan tidak ada.-----

Terdakwa ditahan -----

- Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 10 Pebruari 2014;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2014 s/d 22 Maret 2014;-----
- Penuntut umum sejak tanggal 11 Maret s/d 30 Maret 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 22 April 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I Komang Purnawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian , sebagaimana dimaksud dalam pasal 362KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Komang Purnawan selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,-- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Nicholas Joseph Azzopardi;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 20 Maret 2014, Nomor Reg.Perk : 189/Denpa.Ohd/03/2014, sebagai berikut:-----

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I KOMANG PURNAWAN pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di ATM Mini Mart Legian yang beralamat di Jalan Legian Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I KOMANG PURNAWAN yang hendak berbelanja di Mini Mart Legian melihat saksi/korban NICHOLAS JOSEPH AZZOPARDI mengambil uang melalui mesin ATM Commonwealth Bank dengan menggunakan Kartu Kredit Visa sehingga timbul niat dari terdakwa untuk memilikinya sehingga terdakwa pun memperhatikan dalam jarak 2 (dua) meter kegiatan yang dilakukan oleh saksi/korban saat menekan angka-angka kode PIN Kartu kreditnya yang akhirnya mengetahui nomor PIN dari Kartu Kredit Visa milik saksi/korban yang digunakannya untuk menarik uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Dan disaat selesai berbelanja, terdakwa melihat ada Kartu Kredit yang tertinggal di ATM untuk selanjutnya terdakwa ambil dengan tangan kanannya, yang ternyata kartu kredit tersebut adalah milik saksi/korban yang tertinggal dikarenakan merasa terganggu oleh ulah 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya saat melakukan penarikan uang di Mini Mart Legian. Dan dikarenakan terdakwa mengetahui nomor PIN dari kartu kredit tersebut selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi/korban selaku pemilik dari kartu kredit tersebut, terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di ATM Mini Mart Legian sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki yaitu penarikan pertama sebesar RR 3.000.000,- (tiga juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penarikan ketiga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana keseluruhan uang hasil penarikan melalui ATM Mini Mart Legian dengan menggunakan Kartu Kredit Visa milik saksi/korban tersebut sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk main judi jenis Ceki di daerah Ketewel hingga tersisa Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Kartu Kredit Visanya sendiri terdakwa buang di Jalan Popies II Kuta dengan dipatahkan terlebih dahulu.-----

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksikorban NICHOLAS JOSEPH ALOPARDI menderita kerugian sekira \$477 AUD atau Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah-jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I KOMANG PURNAWAN pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di ATM Mini Mart Legian yang beralamat di Jalan Legian Kuta Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawann hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dsalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I KOMANG PURNAWAN yang hendak berbelanja di Mini Mart Legian melihat saksi/korban NICHOLAS JOSEPH AZZOPARDI mengambil uang melalui mesin ATM Commonwealth Bank dengan menggunakan Kartu Kredit Visa sehingga timbul niat dari terdakwa untuk memilikinya sehingga terdakwa pun memperhatikan dalam jarak 2 (dua) meter kegiatan yang dilakukan oleh saksi/korban saat menekan angka-angka kode PIN Kartu kreditnya yang akhirnya mengetahui nomor PIN dari Kartu Kredit Visa milik saksi/korban yang digunakannya untuk menarik uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Dan disaat selesai berbelanja, terdakwa melihat ada Kartu Kredit yang tertinggal di ATM untuk selanjutnya terdakwa ambil dengan tangan kanannya, yang ternyata kartu kredit tersebut adalah milik saksi/korban yang tertinggal dikarenakan merasa terganggu oleh ulah 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya saat melakukan penarikan uang di Mini Mart Legian. Dan dikarenakan terdakwa mengetahui nomor PIN dari kartu kredit tersebut selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi/korban selaku pemilik dari kartu kredit tersebut, terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di ATM Mini Mart Legian sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki yaitu penarikan pertama sebesar RR 3.000.000,- (tiga juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan penarikan ketiga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana keseluruhan uang hasil penarikan melalui ATM Mini Mart Legian dengan menggunakan Kartu Kredit Visa milik saksi/korban tersebut sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk main judi jenis Ceki di daerah Ketewel hingga tersisa Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Kartu Kredit Visanya sendiri terdakwa buang di Jalan Popies II Kuta dengan dipatahkan terlebih dahulu.-----

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksikorban NICHOLAS JOSEPH ALOPARDI menderita kerugian sekira \$477 AUD atau Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah-jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I Nengah Oka.

- Bahwa terkait dengan adanya korban melaporkan kepada saksi bahwa ia kehilangan 1 Kartu Kredit Visa, dan memberikan ciri-ciri orang yang dicurigai, dan atas ciri-ciri tersebut saksi sudah mengantongi orang tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl.P.Yoni Gg.Ketan Denpasar, dan setelah saksi interogasi ia terdakwa benar mengambil kartu kredit Visa di ATM Commonwealth Bank di Mini Mart Legian Kuta Badung, kemudian terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa sempat saksi menanyakan kepada terdakwa, ia mengaku 3 kali telah mengambil uang dengan menggunakan kartu kredit tersebut, pertama Rp.3.000,-- kedua Rp.1.500.000,-- dan ketiga Rp.3.000.000,--;-----
- Bahwa cara terdakwa mengambil kartu tersebut, yaitu terdakwa ambil di ATM karena korban meninggalkan di mesin ATM, dan terdakwa juga sudah tahu nomor PIN nya;-----

I Kadek Sumardika,

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan terkait dengan hilangnya Kart kredit milik korban Nicholas Joseph Azzopardi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di ATM Mini Mart Legian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu saksi melihat saksi korban korban mengambil ATM di Mini Mart, setelah itu saksi korban kembali lagi ke Mini Mart menemui saksi dimana korban mengatakan kalau kartunya telah tertinggal selesai mengambil uang;-----

- Bahwa waktu itu korban yakin kartunya hilang di Mini Market, dan yakin kartunya diambil orang, dan saksi pun melihat ada orang lain mengambil kartunya korban;---
- Bahwa kartu korban benar diambil orang namanya I Komang Purnawan, yang sebelumnya ia juga ada dekat dimesin ATM, kemudian ia pergi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa yang mengambil kartu kredit milik korban Nicholas Joseph pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 21.00 wita bertempat di Mini Mart Legian Kuta Badung;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang belanja dan melihat ada kartu di ATM lalu terdakwa ambil;-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengambil uang dengan menggunakan kartu tersebut 3 kali pertama Rp.3.000.--, kedua Rp.1.500.000.-- dan ketiga Rp.3.000.000.-- ;-----
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk main judi ceki;-----
- Terdakwa merasa bersalah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di ATM Mini Mart Legian Kuta Badung terdakwa mengambil kartu kredit milik korban Nicholas Joseph Azzopardi;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang pada ATM tersebut 3 kali masing-masing pertama sebesar Rp.3.000.000.-- kedua Rp.1.500.000.-- dan ketiga Rp.3.000.000.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang itu telah habis terdakwa gunakan untuk main judi ceki;-----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin sebelumnya mengambil ATM tersebut;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya :-----

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan yang telah mengambil barang-barang berupa 1 bh kartu kredit milik korban Nicolas Joseph Azzopardi Dengan demikian unsur ini terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I Komang Purnawan telah mengambil kartu kredit milik saksi korban bernama Nicholas Joseph Azzopardi, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----.

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, sekira jam 21.00 wita, bertempat di Mini Mart Legian Kuta Badung terdakwa telah mengambil kartu kredit milik saksi korban Nicholas Joseph Azzopardi, dan barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Dan barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa, dimana barang-barang berupa 1 bh kartu kredit tersebut telah dipergunakan untuk menarik uang sebanyak 3 kali yang pertama Rp.3.000.000, kedua Rp.1.500.000,-- dan ketiga Rp.3.000.000,-- dan uang tersebut sudah habis dipakai main judi ceki dengan demikian unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian Majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan meresahkan masyarakat .-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;---
Memperhatikan Pasal 362 KUHP .-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa I Komang Purnawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian ” .-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,-- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Nicholas Joseph Azzopardi;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 17 April 2014, oleh kami: **Firman Panggabean,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Dewa Gede Suarditha,SH.** dan **I Wayan Sukanila,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kadek Yuliani,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **II Gede Agus Suraharta,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.

FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.

I WAYAN SUKANILA,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

KADEK YULIANI,SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 April 2014 No. 208/Pid.B/2014/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

KADEK YULIANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)